



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 147/ Pdt.P/2018/PN Mna

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**TASMIR AZWARDI**, bertempat tinggal di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan terhadap perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Juli 2018, dengan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN Mna yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari NOVIRI LINI yang menikah di Desa Pagar Batu pada tanggal 5 Januari 2002 yang tercatat di kutipan Akta Nikah nomor : 01/01/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) anak salah satunya bernama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA pada tanggal 16 Mei 2009;

**Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tersebut telah dikeluarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009;
4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran di atas terdapat kekeliruan/salah penulisan nama pemohon tertulis TAZMIR ASWARDI seharusnya ditulis TASMIR AZWARDI;
5. Bahwa atas kekeliruan tersebut menyebabkan ketidak sinkronan data kependudukan pemohon dan anak pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan akta;
6. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan tersebut harus melalui penetapan Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna;  
Agar kiranya dapat memanggil dan menyidangkan perkara permohonan ini.

Dan dengan Selanjutnya memberi amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor: 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA semula tertulis TAZMIR ASWARDI dirubah menjadi TASMIR AZWARDI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

**Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas

Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701040302720001 atas nama Tasmir Azwardi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 antara Tasmir Azwardi dan Noviri Lini yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA Nomor : 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1701042202082355 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 03-07-2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah atas nama TASMIR AZWARDI, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. JANADI, SE., setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon karena ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Hafidz Abdilla nama ayah tertulis Tazmir Aswardi seharusnya Tasmir Azwardi;
- Bahwa Muhammad Hafidz Abdilla adalah Anak kedua laki-laki dari ayah Tasmir Azwardi dan ibu Noviri Lini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SYLVIA HARLENN, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon karena ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Hafidz Abdilla nama ayah tertulis Tazmir Aswardi seharusnya Tasmir AZWARDI;
- Bahwa Muhammad Hafidz Abdilla adalah Anak kedua laki-laki dari ayah Tasmir Azwardi dan ibu Noviri Lini;
- Bahwa Muhammad Hafidz Abdilla lahir pada tanggal 16 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Noviri Lini pada tanggal 5 Januari 2002;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut

**Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA Nomor : 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009, yang semula tertulis nama Ayah TAZMIR ASWARDI diperbaiki menjadi nama Ayah TASMIR AZWARDI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Janadi, SE dan Saksi Sylvia Harlenna, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701040302720001 atas nama Tasmir Azwardi, Pemohon berdomisili di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 antara Tasmir Azwardi dan Noviri Lini yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah melangsungkan

**Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Noviri Lini pada tanggal 5 Januari 2002, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Foto copy Kartu Keluarga No. 1701042202082355 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 03-07-2015 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Noviri Lini telah lahir Anak kedua laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA Nomor : 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009, terhadap Anak Pemohon tersebut telah terbit Akta Kelahiran yang dalam Akta Kelahiran tersebut nama Ayah tertulis dan terbaca TAZMIR ASWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Foto copy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah atas nama TASMIR AZWARDI, yang dalam Ijazah Sekolah tersebut nama Pemohon tertulis TASMIR AZWARDI;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA Nomor : 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009 tersebut yang semula tertulis nama Ayah TAZMIR ASWARDI diperbaiki menjadi nama Ayah TASMIR AZWARDI, karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan guna keperluan di masa yang akan datang oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah TASMIR AZWARDI sesuai dengan penulisan nama Pemohon dalam bukti surat Pemohon yang terdapat pada Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Bukti P-5);

**Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

**Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAFIDZ ABDILLA Nomor : 538/05/CSL/BS/2009 tertanggal 23 Mei 2009 tersebut yang semula tertulis nama Ayah TAZMIR ASWARDI diperbaiki menjadi nama Ayah TASMIR AZWARDI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan tersebut dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh ABDUL MUIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ABDUL MUIS, S.H.**

**DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

**Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 50.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp141.000,00

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2018/PN.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)